



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,
REPUBLIK INDONESIA
DAN
AGENSI KETENAGAKERJAAN FEDERAL,
REPUBLIK FEDERAL JERMAN
(BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT)
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA TERAMPIL INDONESIA
DALAM PROFESI YANG TIDAK DIATUR DI REPUBLIK FEDERAL JERMAN**

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia, yang berlokasi di Jalan Jenderal MT. Haryono Kav. 52, Jakarta 12770, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "KP2MI",

dan

Agensi Ketenagakerjaan Federal (*Bundesagentur für Arbeit*) Republik Federal Jerman, berlokasi di Nuremberg, Regensburger Straße 104, 90478, Jerman, selanjutnya disebut sebagai "BA",

keduanya selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

MERUJUK pada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan *the Bundesagentur für Arbeit*, Jerman

tentang Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja yang ditandatangani di Berlin pada 23 Desember 2020 dan di Jakarta pada 29 Desember 2020;

BERKEINGINAN untuk mempromosikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Republik Federal Jerman dengan melakukan mekanisme perekrutan dan penempatan Pekerja Terampil Indonesia yang aman, tertib dan teratur;

Pendahuluan

Persetujuan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia dan Agensi Ketenagakerjaan Federal Jerman (*Bundesagentur für Arbeit*) tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kesehatan Indonesia di Republik Federal Jerman tanggal 16 Juli 2021 dan tanggal 26 Juli 2021 wajib tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh Persetujuan ini.

Pasal 1

Tujuan

1. Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja sama antara Para Pihak untuk perekrutan aktif, penempatan dan perlindungan Pekerja Terampil Indonesia dalam profesi yang tidak diatur tertentu di Republik Federal Jerman.
2. Kerangka kerja sama dapat, jika diperlukan, mencakup partisipasi dalam program pengembangan keterampilan untuk mendapatkan pengakuan penuh atas gelar nasional yang diidentifikasi sehubungan dengan Pekerjaan Referensi Jerman yang sesuai.
3. Persetujuan ini hanya berlaku untuk penempatan Pekerja yang telah dipilih sebelumnya dan ditempatkan oleh KP2MI bekerja sama dengan BA atau Mitra Pelaksana yang ditunjuk oleh BA. Lampiran akan dibuat untuk setiap kelompok pekerjaan. Lampiran ini akan menjelaskan pelaksanaan, deskripsi peran dan ketentuan khusus pekerjaan.

Pasal 2

Definisi

- a. **Pelamar** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan berniat untuk bekerja di Republik Federal Jerman berdasarkan Persetujuan ini;
- b. **Kandidat** adalah pelamar yang telah lulus proses seleksi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran tertentu;
- c. **Pekerja** adalah kandidat yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di Republik Federal Jerman dan telah menandatangani Kontrak Kerja;
- d. **Pekerja Terampil** adalah setiap individu yang memiliki keterampilan, kualifikasi, atau tingkat lisensi yang diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan mereka di Jerman;
- e. **Pemberi Kerja** adalah badan hukum Jerman yang mempekerjakan Pekerja dan telah menandatangani Kontrak Kerja;
- f. **Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia** (selanjutnya disebut sebagai "KP2MI") adalah kementerian/lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk perekrutan dan penempatan Pekerja Terampil Indonesia ke Republik Federal Jerman;
- g. **Bundesagentur für Arbeit** (Agensi Ketenagakerjaan Federal Jerman – selanjutnya disebut sebagai "BA") adalah otoritas yang bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi pengangguran, penempatan kerja, dan administrasi pasar tenaga kerja di Jerman dan tunduk pada pengawasan hukum dari Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial Federal (BMAS). Dalam konteks internasional, BA dan Bagian Layanan Penempatan Internasional dan Khusus (ZAV) menawarkan layanan informasi, konsultasi, dan penempatan kerja untuk pencari kerja internasional yang memenuhi syarat. BA diberikan wewenang oleh Hukum Jerman untuk membuat persetujuan administratif bilateral untuk mempromosikan migrasi yang adil dan berorientasi pasar tenaga kerja dengan otoritas mitra negara lain;
- h. **Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH** adalah penyedia layanan terkemuka di Jerman di bidang kerja sama internasional. GIZ sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Federal Jerman. GIZ bekerja sama

dengan BA dalam Program *Triple Win* untuk perekrutan Profesional dari luar negeri. Di negara mitra, GIZ membentuk kondisi kerangka kerja untuk migrasi tenaga kerja Pekerja Terampil dan mendukung kegiatan dalam konteks migrasi tenaga kerja yang kondusif bagi pembangunan;

- i. **Mitra Pelaksana** adalah pemangku kepentingan dan lembaga publik atau swasta tambahan tertentu yang diidentifikasi oleh BA untuk melaksanakan kegiatan yang relevan berdasarkan Persetujuan ini;
- j. **Kontrak Kerja** adalah kontrak yang ditandatangani antara Pekerja dan Pemberi Kerja;
- k. **Perjanjian Layanan** dibuat antara Mitra Pelaksana (misalnya GIZ dan Program *Triple Win*-nya) dan Pemberi Kerja yang berpartisipasi. Perjanjian Layanan ini mengatur, antara lain, layanan program, kriteria partisipasi untuk Pemberi Kerja, persyaratan untuk Pemberi Kerja dan tarif tetap Pemberi Kerja tergantung pada opsi masuk;
- l. **Referensi Profesi** adalah deskripsi gelar profesional Jerman yang akan digunakan sebagai referensi untuk menilai kesetaraan kualifikasi internasional terhadap kualifikasi Jerman selama prosedur pengakuan;
- m. **Referensi Kualifikasi** adalah diploma Jerman yang digunakan untuk menentukan kesetaraan diploma profesional internasional yang sesuai;
- n. **Izin Tinggal** adalah izin yang memberi hak kepada orang asing untuk masuk dan tinggal di Jerman. Izin tersebut juga dapat diberikan dalam bentuk visa;
- o. **Profesi yang Diatur** adalah profesi yang kegiatannya diatur oleh hukum Jerman. Orang Jerman dan non-Jerman hanya diizinkan untuk bekerja dalam profesi ini jika mereka telah memperoleh kualifikasi yang sangat spesifik. Hal ini berlaku, misalnya, untuk perawat, dokter, guru, dan pengacara. Hal ini juga berlaku untuk pengrajin pria dan pengrajin wanita master tertentu, jika mereka bekerja sebagai wiraswasta. Orang dengan kualifikasi asing yang ingin bekerja di Profesi yang Diatur di Jerman memerlukan pengakuan atas kualifikasi asing atau lisensi profesional mereka;
- p. **Profesi yang Tidak Diatur** adalah profesi yang kegiatannya tidak diatur oleh hukum Jerman. Ini termasuk pekerjaan pelatihan dalam sistem ganda (misalnya juru masak atau teknisi mekatronika kendaraan bermotor) dan banyak pekerjaan akademik (misalnya ahli kimia). Dalam Profesi yang Tidak Diatur, Pekerja Terampil asing dapat memperoleh, tetapi tidak serta merta

membutuhkan, pengakuan atas kualifikasi asing mereka untuk dapat bekerja di Jerman. Lisensi profesi / sertifikat kompetensi tidak diperlukan.

Pasal 3

Prinsip Umum

1. Persetujuan ini didasarkan pada gagasan migrasi yang adil. Gagasan tersebut memberikan pertimbangan yang tepat untuk kepentingan pasar tenaga kerja di Jerman dan Indonesia serta para migran itu sendiri. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Persetujuan ini wajib mematuhi prinsip-prinsip internasional untuk perekrutan etis Pekerja Terampil.
2. Kerja sama berdasarkan Persetujuan ini wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan kedua negara dan berdasarkan prinsip saling menghormati dan menguntungkan, keadilan dan transparansi, non-diskriminasi dan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Para Pihak menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima keuntungan apa pun dari pihak ketiga untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.
3. Para Pihak wajib bekerja sama untuk kepentingan pelaksanaan yang optimal dari Persetujuan ini dan berbagi pengalaman mereka dengan tujuan meningkatkan dan menyederhanakan prosedur.
4. Setiap perbedaan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak.
5. Lampiran Persetujuan ini wajib menjadi bagian integral dari Persetujuan ini.
6. Untuk pelaksanaan Persetujuan ini, BA dapat didukung oleh Mitra Pelaksana yang ditunjuk (misalnya GIZ). Penunjukan Mitra Pelaksana oleh BA wajib diinformasikan dan mendapatkan persetujuan dari KP2MI terlebih dahulu.

Pasal 4

Pelaksanaan

1. Untuk pelaksanaan Persetujuan ini, kerja sama dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Terampil Indonesia berdasarkan Persetujuan ini wajib

diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran terpisah.

2. Lampiran akan mengatur, antara lain, profesi/jabatan yang disepakati, kriteria untuk pemilihan Pelamar, proses seleksi dan penempatan, struktur biaya, Kontrak Kerja standar yang disepakati, prosedur pengakuan (jika dimungkinkan), penerimaan pasar tenaga kerja, kewajiban Para Pihak, dan hal-hal penting terkait lainnya. Lampiran untuk setiap jabatan tertentu adalah dokumen yang akan diperbarui berdasarkan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak.
3. Jangka waktu kegiatan proyek yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini dapat bervariasi dan akan didefinisikan dalam Lampiran tertentu.
4. Selama proses seleksi dan penempatan, Pelamar wajib tidak diperlakukan berbeda atau diskriminatif sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara.

Pasal 5

Proses Penilaian Kesetaraan Kualifikasi Profesional Asing dalam Profesi yang Tidak Diatur

1. Dalam Profesi yang Tidak Diatur, pengakuan kesetaraan kualifikasi profesional asing bukanlah satu-satunya cara untuk mengakses pasar tenaga kerja Jerman. Namun, Pekerja yang ditempatkan di bawah Persetujuan ini wajib, secara umum, memiliki kualifikasi asing yang diakui di Jerman. Dalam hal ini, Pengusaha juga berkewajiban untuk mendukung Pekerja mereka dalam proses ini.
2. Kualifikasi profesional asing diakui di Jerman jika (sebagian) setara dengan kualifikasi profesional Jerman.
3. Dengan memperhatikan jabatan pekerjaan dan apabila diperlukan oleh jenis izin tinggal yang relevan berdasarkan hukum Jerman, setelah tiba di Jerman dan mulai bekerja, Pekerja berdasarkan Persetujuan ini wajib mengajukan permohonan penilaian kesetaraan kualifikasi profesional luar negeri mereka sebagaimana dirinci dalam Lampiran khusus.
4. Jika terdapat perbedaan substansial antara kualifikasi profesional Indonesia dan Referensi Kualifikasi Jerman, Pekerja wajib memperoleh kualifikasi yang diperlukan melalui program pengembangan keterampilan di Jerman, yang

- dapat termasuk mempersiapkan dan mengikuti ujian.
5. BA dan/atau Mitra Pelaksana yang ditunjuk wajib memberi saran dan mendukung Pekerja dalam proses penilaian kesetaraan kualifikasi asing mereka di Jerman.
 6. Sehubungan dengan Paragraf 1 Pasal ini, BA akan memantau dan mendukung proses di Jerman untuk memastikan bahwa pengakuan benar-benar diperoleh.

Pasal 6

Pekerjaan selama Proses Penilaian Kesetaraan Kualifikasi Profesional Asing untuk Profesi yang Tidak Diatur

1. Para Pekerja wajib ditempatkan dalam pekerjaan yang memenuhi syarat saat melaksanakan program pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan kualifikasi profesional di Jerman sebagaimana dirinci dalam Lampiran khusus.
2. Untuk melakukan proses pengakuan serta untuk bekerja di Jerman, diperlukan Izin Tinggal. Prasyarat untuk Izin Tinggal adalah adanya persetujuan penerimaan pasar tenaga kerja yang diberikan oleh BA.
3. Pekerjaan selama proses yang tersebut di atas tidak boleh mengganggu proses untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan.
4. Jika pengakuan kesetaraan tidak diperoleh atau jika proses tidak selesai dalam waktu tiga tahun dan peralihan ke hak tinggal lain tidak memungkinkan, maka Izin Tinggal akan kedaluwarsa dan Pekerja harus kembali ke Indonesia.
5. BA dan/atau Mitra Pelaksana yang ditunjuk wajib memberikan informasi kepada Pelamar mengenai peluang untuk memperoleh bantuan untuk tinggal dan bekerja di Jerman. Pada saat kesepakatan Persetujuan ini, peluang tersebut termasuk layanan konseling awal dan rujukan ke layanan lain oleh *Hotline* Bekerja dan Tinggal di Jerman serta layanan konseling di Jerman, seperti layanan konseling yang didanai federal yang ditawarkan oleh Layanan Penasihat Migrasi umum untuk Imigran Dewasa (MBE), Komisariss Integrasi, program konseling yang dijalankan oleh Länder (negara bagian federal), dan pusat konseling "Integrasi yang Adil" dalam hal informasi tentang hukum

ketenagakerjaan. Pelatihan bahasa yang didanai publik dimungkinkan di Republik Federal Jerman dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pasal 7

Pekerjaan setelah Menerima Pengakuan Kualifikasi Profesional Asing dalam Profesi yang Tidak Diatur

Pekerja wajib dipekerjakan dengan penghormatan penuh sesuai kualifikasi dan kompetensi mereka setelah berhasil memperoleh pengakuan kesetaraan atas kualifikasi profesional asing beserta Izin Tinggal yang sesuai untuk bekerja sebagai Pekerja Terampil.

Pasal 8

Rute Akses ke Pasar Tenaga Kerja Jerman dalam Profesi yang Tidak Diatur

1. Proses pengakuan kualifikasi profesional Pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Persetujuan ini berlaku sepanjang penempatan di Jerman dilaksanakan berdasarkan (§ 16d Abs. 4 AufenthG (jenis izin tinggal yang relevan dalam Undang-Undang Imigrasi Terampil Jerman) untuk Profesi yang Tidak Diatur di semua sektor yang ditetapkan dalam Lampiran Persetujuan ini.
2. Pelaksanaan Pasal 6 dan 7 Persetujuan ini wajib sejalan dengan undang-undang Jerman yang berlaku tentang pekerja asing yang bekerja dalam Profesi yang Tidak Diatur di semua sektor dan kemungkinan perubahan undang-undang berikutnya di masa depan.
3. Undang-Undang Imigrasi Terampil yang baru memperkenalkan opsi masuk lebih lanjut pada Maret 2024, dan utamanya untuk kemungkinan berikut:
 - a. Ketentuan khusus untuk pengetahuan profesional praktis:

Pekerja Terampil yang dapat membuktikan pengalaman kerja profesional praktis setidaknya dua tahun dalam lima tahun terakhir dan kualifikasi kejuruan non-akademik atau kualifikasi akademik yang diakui oleh negara asal juga dapat diberikan akses pasar tenaga kerja di Jerman tanpa menjalani proses formal untuk penilaian kesetaraan kualifikasi

profesional asing. Dalam hal kualifikasi kejuruan non-akademik, diperlukan masa pelatihan minimal dua tahun. Sebagai alternatif untuk kualifikasi yang diakui negara, kualifikasi dari Kamar Dagang Jerman di Luar Negeri mungkin cukup dalam kondisi tertentu. Selain itu, tawaran pekerjaan di Jerman harus menjamin gaji kotor tahunan tertentu yang disesuaikan setiap tahun (€43,470 pada tahun 2025). Jika Pemberi Kerja terikat oleh perjanjian kerja bersama, remunerasi menurut perjanjian kerja bersama sudah cukup.

b. Masuk dan bekerja di bawah kemitraan pengakuan:

Kemitraan pengakuan memerlukan persetujuan kemitraan pengakuan yang ditandatangani oleh pekerja terampil dan pemberi kerja yang memastikan bahwa prosedur pengakuan akan dilakukan setelah tiba di Jerman sebagai bagian dari hubungan kerja. Persetujuan ini juga dapat disertakan dalam Kontrak Kerja. Ini juga memungkinkan pelamar untuk mendapatkan izin tinggal untuk pekerjaan yang memenuhi syarat dan untuk menyelesaikan prosedur pengakuan yang diperlukan setelah memasuki negara tersebut. Tidak perlu memulai prosedur pengakuan atau pemberitahuan pengakuan parsial sebelum masuk. Pemberian visa terkait dengan kewajiban calon pekerja terampil dan pemberi kerja untuk mengajukan pengakuan setelah masuk dan secara aktif melaksanakan prosedur. Persyaratan dasar untuk kemitraan pengakuan adalah, selain kontrak kerja dan persetujuan kemitraan pengakuan, keberadaan kualifikasi kejuruan non-akademik yang membutuhkan setidaknya dua tahun pelatihan atau kualifikasi akademik – yang keduanya harus diakui oleh negara pelatihan – dan keterampilan bahasa Jerman di tingkat A2 (menurut Kerangka Acuan Umum Eropa untuk Bahasa [CEFR]). Izin Tinggal biasanya dikeluarkan selama satu tahun dan dapat diperpanjang hingga tiga tahun.

4. Persetujuan untuk bekerja oleh BA harus diperoleh secara internal sebagai bagian dari prosedur visa. Selama prosedur persetujuan BA, pemenuhan persyaratan berikut diperiksa dengan bantuan deklarasi kerja:
 - a. Pekerjaan diizinkan berdasarkan Undang-Undang Tempat Tinggal atau Ordonansi Ketenagakerjaan;
 - b. Pekerjaan konkret tersedia;

- c. Kondisi kerja sebanding dengan pekerja Jerman;
- d. Gaji sesuai dengan gaji pekerja Jerman.

Pasal 9

Perjanjian Layanan

Untuk pelaksanaan Persetujuan ini, BA bekerja sama dengan Mitra Pelaksananya (misalnya GIZ dan Program *Triple Win*-nya) yang layanannya dikenakan biaya bagi Pemberi Kerja. Untuk melakukannya, Mitra Pelaksana, sebagaimana ditunjuk oleh BA, wajib menyetujui Perjanjian Layanan dengan Pemberi Kerja yang berpartisipasi.

Pasal 10

Kontrak Kerja

1. Kontrak Kerja harus dibuat antara Pekerja Terampil Indonesia dan Pemberi Kerja yang berpartisipasi berdasarkan Persetujuan ini.
2. BA memeriksa kondisi kerja masing-masing sebagai bagian dari prosedur penerimaan pasar tenaga kerja berdasarkan deklarasi kerja (Lihat Pasal 8, ayat 4). Kontrak Kerja harus disusun berdasarkan deklarasi kerja ini. Berdasarkan hukum Jerman, hal tersebut tidak boleh menyimpang dari ini. Dengan menandatangani deklarasi kerja, Pemberi Kerja mengonfirmasi bahwa Pekerja Terampil asing telah ditawarkan pekerjaan konkret sesuai dengan Pasal 18 (2) No. 1 Undang-Undang Tempat Tinggal [AufenthG] dan bahwa pekerja tersebut benar-benar mengerjakan pekerjaan itu. Deklarasi diperlukan dan harus diperlihatkan saat mengajukan permohonan hak tinggal untuk tujuan pekerjaan di perwakilan Jerman yang kompeten di luar negeri atau otoritas orang asing di Jerman. Oleh karena itu, BA tidak perlu memeriksa kontrak kerja.
3. BA wajib meminta Mitra Pelaksana untuk memastikan bahwa semua Kontrak Kerja tersedia pada saat masuk dan bahwa Kandidat telah dijelaskan tentang isinya. Oleh karena itu, Mitra Pelaksana wajib memberikan masing-masing Kontrak Kerja dalam bahasa Jerman dan terjemahan yang tidak mengikat secara hukum dalam bahasa Indonesia.

4. Kontrak Kerja wajib sejalan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Jerman. Kontrak Kerja wajib terdiri dari setidaknya elemen-elemen berikut:
 - a. Nama, profil dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
 - b. Nama dan alamat lengkap Pekerja Terampil Indonesia;
 - c. Jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Terampil Indonesia;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Kondisi kerja dan ketentuan kerja yang mencakup jam kerja, upah dan prosedur pembayaran, hak untuk mengambil cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial dan/atau asuransi;
 - f. Jangka waktu Kontrak Kerja;
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan bagi Pekerja Terampil Indonesia selama bekerja.
5. Kontrak Kerja dapat diubah/disesuaikan dengan perubahan, misalnya karena perubahan Hukum Perburuhan Jerman. Setiap perubahan pada Kontrak Kerja wajib disetujui oleh Pemberi Kerja dan Pekerja secara tertulis.

Pasal 11 **Jaminan Sosial**

1. Para Pekerja akan dikenakan asuransi wajib dalam sistem jaminan sosial Jerman (asuransi kesehatan dan asuransi jangka panjang, asuransi pensiun, kecelakaan, dan pengangguran).
2. BA wajib memastikan bahwa Pemberi Kerja, yang memiliki Kontrak Kerja dengan Pekerja berdasarkan kerangka kerja sama ini, mematuhi ketentuan ini.
3. Pekerja Terampil Indonesia yang akan ditempatkan di Jerman berdasarkan Persetujuan ini wajib terdaftar dalam Jaminan Sosial Pekerja (BPJS Ketenagakerjaan).

Pasal 12
Pengecualian

1. Para Pihak setuju bahwa Kandidat, Pemberi Kerja, dan Mitra Pelaksana yang melanggar ketentuan Persetujuan ini dapat dikecualikan dari proses penempatan.
2. Para Pihak wajib secara teratur memantau kepatuhan semua pihak yang terlibat dengan ketentuan Persetujuan ini.

Pasal 13
Struktur Biaya

1. Pekerja Terampil Indonesia yang dipekerjakan berdasarkan Persetujuan ini wajib dibebaskan dari biaya untuk proses seleksi dan penempatan dalam pekerjaan di Republik Federal Jerman, kecuali yang diwajibkan oleh hukum untuk Pekerja Migran Indonesia.
2. Para Pihak akan menyepakati struktur biaya proses seleksi dan penempatan Pekerja Terampil Indonesia ke Republik Federal Jerman. Struktur biaya dapat bervariasi tergantung pada profesi yang disepakati sebagaimana dirinci pada Lampiran spesifik tersebut.

Pasal 14
Perlindungan Data

Sejauh data pribadi dikirimkan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional, ketentuan berikut wajib berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk masing-masing Pihak:

- a. Pihak penerima wajib, atas permintaan, menginformasikan kepada Pihak pengirim tentang penggunaan data yang ditransfer dan hasil yang dicapai;
- b. Penggunaan data oleh Pihak penerima hanya diperbolehkan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini dan tunduk pada kondisi yang ditentukan oleh Pihak pengirim;
- c. Pihak pengirim berkewajiban untuk memastikan bahwa data yang akan dikirimkan benar dan bahwa transmisi diperlukan dan proporsional sesuai

dengan tujuan yang dimaksudkan. Dalam konteks ini, larangan transmisi yang berlaku berdasarkan hukum nasional negara yang bersangkutan harus dihormati. Data tidak boleh dikirimkan jika Pihak pengirim memiliki alasan untuk berasumsi bahwa hal ini akan melanggar tujuan hukum nasional atau merugikan kepentingan sah dari subjek data. Jika ternyata data yang salah telah dikirimkan atau bahwa data yang transmisinya tidak diizinkan telah dikirim, Pihak penerima harus diberitahukan tanpa penundaan. Pihak penerima wajib segera memperbaiki atau menghapus data. Para Pihak wajib bersepakat dengan mitra masing-masing bahwa mitra ini juga akan membuat komitmen untuk memperbaiki atau menghapus, tanpa penundaan, data yang salah atau data yang transmisinya tidak diizinkan;

- d. Subjek data wajib, atas permintaan, memiliki hak untuk mengakses informasi tentang data yang dikirimkan yang berkaitan dengan dirinya, dan tentang tujuan yang dimaksudkan untuk penggunaannya. Kewajiban untuk memberikan informasi tersebut tidak akan ada sejauh kepentingan publik untuk tidak memberikan informasi mengesampingkan kepentingan subjek data dalam menerima informasi. Jika tidak, hak subjek data untuk menerima informasi tentang data yang tersedia yang berkaitan dengan pribadinya harus didasarkan pada hukum nasional dari pihak di wilayahnya permintaan dibuat, sejauh hukum nasional mengatur hak tersebut;
- e. Jika pihak ketiga dirugikan sehubungan dengan transmisi data berdasarkan Persetujuan ini, masalah tersebut akan ditangani oleh Para Pihak sesuai dengan hukum nasional mereka;
- f. Sejauh hukum nasional, yang berlaku untuk Pihak pengirim, memberikan batas waktu khusus untuk penghapusan data pribadi yang dikirimkan, Pihak pengirim harus memberi tahu Pihak penerima tentang data tersebut. Terlepas dari batas waktu ini, data pribadi yang dikirimkan akan dihapus segera setelah tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengirimannya;
- g. Catatan tentang transmisi dan penerimaan data pribadi harus disimpan oleh Pihak pengirim dan Pihak penerima;
- h. Pihak pengirim dan Pihak penerima wajib melindungi data pribadi yang dikirimkan secara efektif terhadap akses yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, dan pengungkapan yang tidak sah.

Pasal 15
Pemantauan dan Evaluasi

Para Pihak akan membentuk komite bersama untuk membahas, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini. Komite bersama akan bertemu secara berkala pada waktu dan tanggal yang akan diputuskan oleh Para Pihak.

Pasal 16
Perubahan

Persetujuan ini dan/atau Lampirannya wajib diubah melalui persetujuan tertulis bersama Para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan bersama oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 17
Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan wajib tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain yang akan dikomunikasikan melalui jalur diplomatik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksudkan.
3. Dalam hal pelanggaran ketentuan dalam Persetujuan ini atau perubahan hukum nasional yang mendasari yang menyebabkan Persetujuan ini tidak sah, salah satu Pihak dapat mengakhiri secara segera setelah pemberitahuan dengan email resmi tertanda diikuti dengan konfirmasi resmi secara tertulis melalui saluran diplomatik.
4. Pengakhiran Persetujuan ini wajib tidak memengaruhi tanggung jawab Para Pihak sehubungan dengan hak-hak Pekerja yang bekerja di Jerman berdasarkan Persetujuan ini atau penyelesaian program yang sedang berlangsung.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa, telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Nürnberg pada 3 Desember 2025. Masing-masing dalam bahasa Indonesia, Jerman dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan pada penafsiran atas Persetujuan ini, naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

**Untuk Kementerian Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia/Badan
Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, Republik Indonesia**

**Untuk Agensi Ketenagakerjaan
Federal, Republik Federal
Jerman**



Dwi Setiawan Susanto
Direktur Jenderal Promosi dan
Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri



Steffen Sottung
Direktur
Urusan Internasional

Lampiran 01

**PEKERJA TERAMPIL DI BIDANG HOTEL DAN KATERING
DARI PERSETUJUAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,
REPUBLIK INDONESIA
DAN
AGENSI KETENAGAKERJAAN FEDERAL (*BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT*),
REPUBLIK FEDERAL JERMAN
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA TERAMPIL INDONESIA
DALAM PROFESI YANG TIDAK DIATUR
DI REPUBLIK FEDERAL JERMAN**

Pendahuluan

Lampiran ini menetapkan secara khusus syarat dan ketentuan penempatan dan perlindungan pekerja terampil Indonesia di bidang hotel dan katering, khususnya sebagai juru masak atau koki seni kuliner di Republik Federal Jerman.

Lampiran ini merupakan dokumen pelaksana yang berkaitan dengan Pasal 4 Persetujuan antara KP2MI dan BA tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Terampil Indonesia Dalam Profesi yang Tidak Diatur di Republik Federal Jerman yang ditandatangani di Nürnberg pada 3 Desember 2025.

Lampiran ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan. Lampiran ini bertindak sebagai dokumen hidup dan wajib diubah melalui persetujuan tertulis bersama Para Pihak. Lampiran ini dan perubahan dan/atau modifikasi berikutnya tidak akan mengubah syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

Persetujuan. Kecuali dinyatakan lain, semua definisi dalam Lampiran ini wajib mengacu pada definisi sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan.

Untuk melaksanakan Persetujuan ini dan Lampirannya, BA bekerja sama dengan GIZ dan Program *Triple Win*-nya, yang layanannya dikenakan biaya untuk Pemberi Kerja. Perjanjian Layanan dibuat antara GIZ dan Pemberi Kerja yang berpartisipasi.

Para Pihak menyetujui syarat dan ketentuan dalam Lampiran ini sebagai berikut:

A. Proses Penempatan

1. Kewajiban Para Pihak

a. BA wajib:

- 1) Merencanakan, memulai, dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Lampiran ini bersama dengan KP2MI, termasuk berkoordinasi dengan GIZ untuk memastikan pemenuhan kewajibannya sebagaimana dijelaskan di bawah ini;
- 2) Mengamanatkan Mitra Pelaksananya untuk pelaksanaan operasional proses penempatan dan perlindungan dalam kerangka Lampiran ini;
- 3) Menerbitkan persetujuan pasar kerja untuk izin tempat tinggal;
- 4) Mendukung GIZ sebagai Mitra Pelaksana dalam mendekati Pemberi Kerja di Jerman;

b. GIZ wajib:

- 1) Mendukung dan memantau iklan pekerjaan dan penyaringan awal Pemohon di Indonesia;
- 2) Menyenggarakan wawancara, kursus bahasa termasuk melalui skema penggantian (Lihat Pasal B.2.) dan kursus teknis persiapan secara daring atau di Indonesia;
- 3) Membantu Kandidat dengan aplikasi visa dan pengakuan (pengumpulan dokumen yang diperlukan, proses aplikasi dimulai di Jerman dan didukung oleh Pemberi Kerja) dan pengaturan perjalanan;
- 4) Melakukan wawancara seleksi untuk partisipasi dalam Program *Triple Win-Hospitality* di Indonesia;

- 5) Mengoordinasikan proses padu padan: memberikan informasi tentang calon Pemberi Kerja kepada Kandidat dan mempertimbangkan pilihan Pemberi Kerja yang lebih disukai Kandidat;
- 6) Mengatur penempatan Pekerja Terampil Indonesia di bidang perhotelan dan catering dalam bekerja di Republik Federal Jerman, yang syaratnya wajib tidak kurang menguntungkan daripada pekerja nasional yang sebanding;
- 7) Memberi saran kepada Pemberi Kerja dan Pekerja Terampil mengenai tambahan pelatihan bahasa terkait pekerjaan dan proses pengakuan di Jerman;
- 8) Mendekati Pengusaha di Jerman, menginformasikan dan memberi saran kepada mereka tentang perekrutan Pekerja Terampil Indonesia;
- 9) Memberikan hasil proses padu padan ke KP2MI;
- 10) Memantau dan mendukung proses pengakuan di Jerman dalam rangka memastikan bahwa pengakuan benar-benar diperoleh oleh Pekerja Terampil Indonesia di bidang hotel dan catering;
- 11) Dukungan tindak lanjut untuk Pekerja setelah masuk (maks. 6 bulan), terutama melalui saran rujukan mengenai layanan dukungan integrasi regional (*Welcome Center* atau sejenisnya) dan menjalin kontak dengan jaringan diaspora;
- 12) Memberikan dukungan integrasi bagi Pengusaha dan Pekerja di bidang hotel dan catering di Jerman dengan *welcome kit* untuk Pemberi Kerja dan Pekerja.

c. KP2MI wajib:

- 1) Merencanakan, melaksanakan, dan memantau kerja sama bersama BA;
- 2) Mengumumkan lowongan aplikasi melalui SSKO-P2MI (Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia);
- 3) Berkoordinasi dengan otoritas terkait Republik Indonesia terkait dengan proses penempatan Tenaga Terampil Indonesia di bidang hotel dan catering, termasuk dukungan dalam proses administrasi dan seleksi teknis serta penyebaran informasi terkait kepada para pemangku kepentingan di Indonesia;

- 4) Melakukan verifikasi terhadap dokumen yang relevan dari Pelamar;
- 5) Memastikan psikotes bagi Pelamar di Indonesia dilakukan;
- 6) Memfasilitasi wawancara untuk Pelamar;
- 7) Memastikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Pelamar di Indonesia;
- 8) Memfasilitasi persiapan dokumen yang diperlukan bagi Kandidat untuk bekerja di Republik Federal Jerman, termasuk paspor dan visa;
- 9) Mendaftarkan kandidat di SSKO-P2MI (Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia);
- 10) Memberikan Orientasi Pra-Keberangkatan untuk Kandidat sebelum berangkat ke Republik Federal Jerman;
- 11) Memastikan Kandidat memiliki pemahaman yang tepat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja sebelum berangkat ke Republik Federal Jerman;
- 12) Memastikan bahwa Kandidat terdaftar dalam Skema Jaminan Ketenagakerjaan Indonesia dan Asuransi Kesehatan Nasional sebelum keberangkatan ke Republik Federal Jerman;
- 13) Memfasilitasi proses wawancara untuk menemukan Pelamar alternatif jika Kandidat yang telah ditempatkan di tempat kerja tidak memasuki Republik Federal Jerman untuk melakukan pekerjaan.

2. Kriteria Seleksi

a. Pelamar wajib memenuhi kualifikasi awal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pendidikan:

- a. Lulus dari lembaga pendidikan terakreditasi; dan
- b. Memiliki:
 - Diploma 3 (Ahli Madya Pariwisata); atau
 - Diploma 4 (Sarjana Terapan Pariwisata).

2. Pengalaman Kerja:

Pengalaman kerja minimal 2 tahun (magang selama atau setelah pelatihan/magang tidak boleh disertakan);

3. Memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia (BNSP) atau sertifikat kompetensi lain yang relevan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang berlaku;

4. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun;
 5. Bukti tingkat kemahiran bahasa Jerman minimal A2 (menurut Kerangka Acuan Umum Eropa untuk Bahasa) pada saat aplikasi visa. Jika Pelamar belum memperoleh bukti tingkat kemahiran bahasa Jerman A2, program *Triple Win* dapat menyediakan program kursus bahasa. Program *Triple Win* akan membayar penggantian biaya kelas dan satu ujian tertulis (A2) (lihat Pasal B.2.);
- b. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran adalah:
- 1) *Curriculum Vitae* dalam bahasa Inggris;
 - 2) Surat Motivasi dalam Bahasa Inggris;
 - 3) Salinan ijazah yang dilegalisasi;
 - 4) Salinan Transkrip Akademik yang Dilegalisir;
 - 5) Surat Keterangan Juru Masak (Seni Kuliner) yang dilegalisasi dari BNSP atau sertifikat kompetensi lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;
 - 6) Salinan Referensi yang dilegalisasi dari pemberi kerja sebelumnya (minimal 2 tahun pengalaman kerja);
 - 7) Salinan Paspor (jika ada);
 - 8) Sertifikat kehadiran dan/atau tingkat untuk bahasa Jerman (jika tersedia).

3. Proses Seleksi dan Penempatan

- a. BA wajib – berdasarkan angka yang disampaikan oleh GIZ sebagai mitra pelaksana yang diamanatkan di Jerman – mengajukan surat permintaan kepada KP2MI yang menyatakan jumlah Pekerja Terampil Indonesia yang diperlukan di bidang hotel dan catering di Jerman.
- b. Pengajuan surat permintaan wajib disampaikan melalui Perwakilan Indonesia di Jerman dan surat permintaan tersebut harus diverifikasi dengan semestinya oleh Perwakilan Indonesia.
- c. Setelah menerima surat permintaan terverifikasi, KP2MI akan mengumumkan lowongan sebagaimana tercantum dalam surat permintaan dan melakukan pendaftaran online untuk Pelamar melalui SSKO-P2MI.
- d. KP2MI berkoordinasi dengan otoritas terkait Republik Indonesia wajib memverifikasi permohonan bagi Pemohon.

- e. KP2MI wajib menyelenggarakan tes psikologi di Indonesia bagi Pelamar yang lulus proses pendaftaran daring.
- f. GIZ, yang difasilitasi oleh KP2MI akan melakukan wawancara seleksi bagi Pelamar yang lulus tes psikologi.
- g. GIZ wajib memberikan kandidat yang sesuai dengan jaminan penerimaan ke dalam program dan penggantian untuk kursus bahasa Jerman (s. Pasal B.2.):
 - (i) Jika sertifikat bahasa A2 dicapai hingga tenggat waktu yang ditentukan; atau
 - (ii) (Jalur Cepat): Jika sertifikat bahasa telah dicapai (tidak lebih lama dari tenggat waktu yang ditentukan).
- h. GIZ memberikan KP2MI daftar Kandidat yang diterima.
- i. Pelamar yang lulus wawancara wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan di Indonesia sebagaimana ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak.
- j. KP2MI wajib memberikan GIZ daftar akhir Kandidat yang lulus pemeriksaan medis.
- k. GIZ akan memastikan pemenuhan persyaratan bahasa sebagaimana ditentukan dalam kriteria seleksi dalam klausul A.2.5. Tingkat bahasa Jerman harus memenuhi kelayakan untuk izin tempat tinggal.
- l. GIZ akan mencocokkan Kandidat dengan Pemberi Kerja Jerman yang memenuhi syarat, mengatur wawancara kerja dengan pemberi kerja dan mengoordinasikan penandatanganan kontrak kerja bersama dengan KP2MI.
- m. GIZ mengoordinasikan dan mendukung persiapan keberangkatan.
- n. GIZ membantu Kandidat dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk aplikasi pengakuan dan proses aplikasi visa.
- o. BA akan menyerahkan persetujuan pasar kerja.
- p. KP2MI wajib memberikan Orientasi Pra-Keberangkatan untuk Kandidat sebelum keberangkatan ke Republik Federal Jerman.
- q. KP2MI wajib memberitahukan kepada Perwakilan Indonesia di Jerman mengenai daftar dan rencana perjalanan Kandidat.
- r. Setelah tiba di Jerman, GIZ wajib menyarankan dan menginformasikan Pekerja tentang proses integrasi. GIZ juga wajib memberi saran kepada Pemberi Kerja dan Pekerja tentang prosedur pengakuan dan

menginformasikan serta merekomendasikan opsi untuk melanjutkan pelatihan bahasa di Jerman.

- s. GIZ terus memantau dan mendukung proses di Jerman untuk memastikan bahwa pengakuan dan perekrutan Pekerja Terampil Indonesia sebagai juru masak benar-benar diperoleh.

B. Struktur Biaya¹

1. Biaya masing-masing yang wajib ditanggung oleh Para Pihak sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Kandidat	KP2MI	Program Triple Win ²	Pemberi Kerja	Keterangan
1.	Proses administrasi dan persiapan		X	X		
2.	Pengaturan Wawancara			X		
3.	Pemeriksaan Medis			X		
4.	Tes Psikologi	X				
5.	Paspor	X				
6.	Asuransi Ketenagakerjaan Indonesia	X				
7.	Persiapan teknis akan			X	X	

¹ Biaya masuk diatur di sini sesuai dengan 16d (para. 4). Mungkin ada penyimpangan dari ini jika opsi masuk lain digunakan, seperti pilar pengalaman (lihat § 8 Perjanjian).

² Layanan yang disediakan dalam kerangka program Triple Win tidak dikenakan biaya oleh Agensi Ketenagakerjaan Federal sebagai bagian dari tugasnya yang ditentukan secara hukum atau dibiayai oleh biaya layanan dari pemberi kerja melalui *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*. Biaya tertentu yang ditanggung oleh Pemberi Kerja selama pekerjaan dibayar langsung oleh Pemberi Kerja.

No.	Kegiatan	Kandidat	KP2MI	Program Triple Win ²	Pemberi Kerja	Keterangan
	diberikan melalui kit dan/atau pemberi kerja.					
8.	Kursus Bahasa Jerman di Indonesia			x		(Lihat Pasal B.2.)
9.	Terjemahan dokumen pengakuan dan sertifikasi.			X		
10.	Biaya visa			X		Izin kerja akan diberikan oleh BA dalam konteks penerbitan visa
11.	Orientasi Pra Penempatan (OPP) / Pre-Departure Orientation (PDO) / Pendidikan Awal		X			

No.	Kegiatan	Kandidat	KP2MI	Program Triple Win ²	Pemberi Kerja	Keterangan
12.	Transportasi Lokal ke Bandara	X				
13.	Tiket pesawat dari Indonesia ke Jerman				X	
14.	Pengajuan untuk Proses Pengakuan (Dokumen, biaya)				X	TWP akan memastikan penyusunan dokumen yang diperlukan dan menanggung biaya yang diperlukan. Proses Pengakuan akan dimulai di Jerman dan biaya akan ditanggung oleh pemberi kerja.
15.	Transportasi Lokal saat				X	

No.	Kegiatan	Kandidat	KP2MI	Program Triple Win ²	Pemberi Kerja	Keterangan
	tiba di Jerman dari bandara ke tempat tinggal					
16.	Kualifikasi Profesional untuk Pengakuan				X	Pemberi Kerja atau pendanaan publik (jika diberikan)
17.	Kursus Bahasa Jerman di Jerman				X	Pemberi Kerja atau pendanaan publik (jika diberikan)
18.	Akomodasi dan biaya hidup di Jerman	X				Pemberi Kerja akan membantu Pekerja dalam menemukan akomodasi yang sesuai di Jerman. Koki yang dipilih akan menanggung biaya secara penuh atau

No.	Kegiatan	Kandidat	KP2MI	Program <i>Triple Win</i> ²	Pemberi Kerja	Keterangan
						sebagian dari papan dan penginapan.
19.	Gaji					Gaji bulanan kotor dalam pekerjaan penuh waktu setidaknya sama dengan upah minimum juru masak sesuai dengan perjanjian kerja bersama yang berlaku di industri perhotelan (di bawah DEHOGA).

2. Model Pembelajaran Bahasa:

- a. Biaya untuk mendapatkan sertifikat A2 akan diganti setelah Kandidat ditempatkan oleh program. Kandidat menerima penggantian untuk kelas persiapan dan biaya untuk satu uji coba ujian. Kandidat akan selalu mendapatkan penggantian untuk pengeluaran mereka jika mereka menerima tawaran pekerjaan atau mundur bukan karena kesalahan mereka sendiri. Bukti biaya masing-masing harus diserahkan sesuai dengan itu.
- b. Jalur cepat: Kandidat yang telah memperoleh sertifikat bahasa A2 saat mendaftar untuk Program *Triple Win* juga akan memenuhi syarat untuk penggantian, yang akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus jika GIZ dapat mengonfirmasi bahwa mereka memiliki pengetahuan bahasa Jerman yang memadai.
- c. Program *Triple Win* akan menentukan besaran penggantian tergantung pada biaya rata-rata beberapa sekolah bahasa perwakilan di Indonesia. Ini akan menjadi jumlah tetap, sama untuk semua Kandidat, yang akan menutupi biaya yang diperlukan untuk memperoleh Level A2 di Indonesia. Tergantung pada kasusnya, jumlah ini mungkin berbeda dari biaya aktual yang dibayarkan. KP2MI akan diberitahu tentang jumlahnya.

- d. Kandidat dapat memilih sekolah bahasa tempat mereka menerima pelatihan sesuai dengan preferensi dan kriteria mereka.
- e. Biaya tambahan, seperti biaya visa dan pemeriksaan kesehatan, juga ditanggung oleh program ini.
- f. Janji temu visa hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan sertifikat A2. Setelah penunjukan ini dibuat, Kandidat kemudian akan disarankan oleh Program *Triple Win* untuk mengajukan pemeriksaan kesehatan, jika ada, sebelum janji temu visa.
- g. Biaya pengakuan akan ditanggung oleh Pemberi Kerja. Untuk mengatur ini, Kandidat perlu berkoordinasi dengan Program *Triple Win* setelah mendapatkan sertifikat A2.
- h. Biaya tambahan untuk kursus bahasa B1 di Jerman setelah kedatangan tidak ditanggung oleh Program *Triple Win*. Ini harus dikoordinasikan langsung antara Kandidat dan Pemberi Kerja mereka di masa depan. Selain itu, masing-masing penawaran dukungan pembelajaran bahasa di tingkat federal atau lokal dapat diperhitungkan.

C. Proses pengakuan dalam Profesi yang Tidak Diatur

Menurut Persetujuan, Pekerja Terampil Indonesia di bidang hotel dan catering dapat ditempatkan di Jerman bahkan tanpa kualifikasi profesinya diakui sebelum memasuki Jerman. Ini berarti bahwa Izin Tinggal mereka memungkinkan mereka untuk memasuki Jerman, tetapi proses penentuan kesetaraan untuk kualifikasi mereka harus dimulai dan ditangani segera setelah kedatangan mereka di Jerman.

Namun, Pekerja Terampil Indonesia di bidang hotel dan catering harus memberikan bukti kualifikasi profesi dari negara asal sebagaimana ditentukan dalam Persetujuan. Paling lambat setelah tiba di Jerman dan mengambil pekerjaan, prosedur untuk mengakui kualifikasi profesional asing ini harus dimulai.

Pekerjaan selanjutnya sebagai Pekerja Terampil yang diakui di Jerman dimungkinkan jika prosedur pengakuan profesional telah berhasil diselesaikan dalam batas waktu yang disebutkan di atas.

Komponen aplikasi untuk pengakuan biasanya adalah:

1. Terjemahan dalam bahasa Inggris atau Jerman dan sertifikasi dokumen dan bukti yang diperlukan;
2. Pengajuan ke badan pengakuan yang kompeten untuk penilaian kesetaraan kualifikasi profesional asing;
3. Jika perbedaan telah diidentifikasi dalam prosedur: kualifikasi vokasional untuk mengompensasi perbedaan;
4. Jika ada, bukti persyaratan penerimaan lain untuk profil pekerjaan ini (misalnya sertifikat perilaku baik, kesesuaian kesehatan).

Dalam prosedur pengakuan, badan yang berwenang memeriksa sejauh mana kualifikasi vokasional yang diperoleh di luar negeri sebanding dengan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan ini di Jerman. Dasar untuk ujian ini biasanya peraturan pelatihan di Jerman, peraturan profesional atau peraturan studi untuk bekerja di Jerman. Selain studi formal dan kualifikasi profesional, pengalaman profesional yang terbukti dari negara asal juga dapat diakui.

Dalam hal kesesuaian lengkap dengan pelatihan yang diperlukan untuk referensi profesi Jerman, pengakuan penuh kualifikasi profesional diberikan; jika hanya pengakuan parsial, pengakuan parsial diberikan. Dalam keputusan pengakuan parsial, badan pengakuan yang kompeten menentukan antara kualifikasi praktis atau teoretis yang diperlukan.

Prosedur pengakuan dikenakan biaya. Biaya dikeluarkan untuk aplikasi ke kantor pengakuan yang kompeten (biaya) dan untuk terjemahan dan sertifikasi dokumen yang diperlukan. Biaya tambahan sering dikeluarkan untuk kualifikasi.

Biayanya ditunjukkan di bawah ini:

1. Biaya yang diperlukan untuk pengajuan pemeriksaan kesetaraan kualifikasi profesional asing di badan pengakuan yang kompeten akan ditanggung oleh Pemberi Kerja.
2. Biaya untuk terjemahan dokumen ke dalam bahasa Inggris atau Jerman dan sertifikasi dokumen yang diperlukan oleh badan pengakuan yang kompeten untuk penilaian kesetaraan akan ditanggung oleh Pemberi Kerja. Yang dikecualikan adalah biaya terjemahan untuk dokumen yang telah diatur oleh

Pekerja Terampil Indonesia untuk pengajuan ke Pemberi Kerja atau prosedur seleksi di negara asal (misalnya untuk ijazah, daftar riwayat hidup).

3. Kualifikasi vokasional dibayar oleh Pemberi Kerja atau dari dana publik.
4. Biaya untuk pelatihan bahasa terkait pekerjaan lebih lanjut di Jerman dibiayai oleh Pemberi Kerja dan/atau disubsidi dari dana publik.

Durasi Maksimum Tempat Tinggal hingga Memperoleh Kesetaraan Penuh

Izin Tinggal awalnya dibatasi hingga satu tahun. Perpanjangan tergantung pada bukti yang diberikan bahwa prosedur pengakuan telah dilakukan secara konsisten dan bahwa kualifikasi, ujian, dan lain-lain telah dilaksanakan.

Pekerja di bidang hotel dan catering harus menyelesaikan kualifikasi yang diperlukan dalam jangka waktu maksimal 3 tahun dan memperoleh kesetaraan penuh kualifikasi mereka di Jerman. Hanya jika kesetaraan penuh dicapai dalam jangka waktu ini, tempat tinggal lebih lanjut di Jerman dimungkinkan untuk dipekerjakan sebagai pekerja terampil yang diakui.

Dukungan dari Pemberi Kerja

Pemberi Kerja di Jerman seharusnya mendukung Pekerja yang memasuki negara tersebut melalui Persetujuan dalam melaksanakan seluruh proses pengakuan, termasuk kualifikasi yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, lembaga dan organisasi publik dan nirlaba, atau program dukungan publik juga tersedia untuk mendukung dan membantu dalam proses ini. Namun, tanggung jawab utama untuk melaksanakan prosedur terletak pada Pekerja dan Pemberi Kerja yang mempekerjakan itu sendiri.

D. Prosedur Penerimaan Pasar Tenaga Kerja untuk proses Pengakuan dalam profesi yang tidak diatur

Prosedur yang diuraikan mengacu pada Pekerja Terampil Indonesia yang ingin masuk ke Jerman untuk mendapatkan pengakuan dalam Profesi yang Tidak Diatur. Mereka memerlukan visa masuk dan Izin Tinggal. Persetujuan tersebut mendukung Izin Tinggal. Dasar hukum yang relevan untuk ini adalah § 16d (4) dari Undang-Undang Tempat Tinggal (AufenthG) dan § 2 dari Ordonansi Ketenagakerjaan (BeschV).

Untuk masuk baru, Izin Tinggal yang berlaku adalah visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Jerman atau perwakilan konsuler Jerman di Indonesia. Penerimaan pasar tenaga kerja oleh BA diperlukan untuk visa yang akan dikeluarkan. Visa memberi hak kepada pemegangnya untuk memasuki Jerman dan bekerja.

Visa dibatasi hingga beberapa bulan oleh Kedutaan Besar Jerman. Batas waktu visa dapat bervariasi tergantung pada individu.

Untuk mengajukan visa, persyaratan berikut harus dipenuhi sebelum memasuki negara tersebut:

1. Bukti keterampilan bahasa yang diperlukan;
2. Persetujuan oleh BA untuk memperkerjakan dalam konteks vokasi sejak masuk. Bekerja harus membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh dalam program studi atau pelatihan vokasi yang memenuhi syarat.

Dalam kasus bekerja yang dimaksudkan, BA memeriksa secara khusus hubungan profesional yang erat dan apakah kondisi kerja lokal dipatuhi (§ 2 (12b) Undang-Undang Tempat Tinggal). Pekerjaan penuh waktu hanya diizinkan di bidang ini dan hanya jika pekerjaan penuh waktu tidak mengganggu prosedur pengakuan, misalnya mengunjungi kelas pelatihan. Selain itu, Izin Tinggal memberi hak kepada pemegangnya untuk bekerja hingga dua puluh jam seminggu secara independen dari Izin Tinggal - § Bagian 16d (4) Kalimat 1 dan Kalimat 3 dari Undang-Undang Tempat Tinggal (AufenthG).

Selanjutnya, yang diperlukan adalah:

- Jaminan dari Pemberi Kerja dengan tawaran pekerjaan yang konkret untuk pekerjaan sebagai pekerja terampil yang diakui mulai dari keberhasilan menyelesaikan prosedur pengakuan.
- Pernyataan pekerja terampil asing yang akan diajukan dalam prosedur pra-persetujuan bahwa ia akan melakukan prosedur untuk menetapkan kesetaraan kualifikasi profesional asingnya dan, jika perlu, untuk mendapatkan otorisasi untuk mempraktikkan profesinya setelah masuk ke badan pengakuan yang bertanggung jawab. Ini untuk mencegah

penyalahgunaan melalui aktivitas profesional semata-mata dan untuk memastikan prosedur pengakuan dilakukan.

Sebelum berakhirnya visa masuk, para Pekerja di bidang hotel dan catering harus mengajukan Izin Tinggal di kantor imigrasi yang kompeten di tempat tinggal baru mereka di Jerman. Kantor Imigrasi kemudian meninjau pemberian Izin Tinggal dengan berkonsultasi dengan BA berdasarkan bukti penerapan aktual prosedur pengakuan dan dimulainya pekerjaan. Jika ini tersedia, Pekerja menerima izin tinggal untuk tinggal lebih lanjut di Jerman. Ini dibatasi hingga satu tahun.

Izin Tinggal yang diterbitkan untuk pertama kalinya dapat diperpanjang lagi selama satu tahun setelah kedaluwarsa jika bukti yang relevan diberikan. Atau, Izin Tinggal baru untuk pekerjaan yang menguntungkan sebagai Pekerja Terampil yang diakui dapat diajukan jika persyaratan terpenuhi (lihat di bawah). Syarat untuk perpanjangan dalam kedua kasus tersebut adalah bahwa Pekerja di bidang hotel dan catering membuktikan bahwa dia telah secara konsisten mengejar prosedur pengakuan selama waktunya di Jerman.

Bukti pelaksanaan prosedur pengakuan yang konsisten dapat diberikan melalui dokumen tertulis yang sesuai, misalnya

1. Permohonan pengakuan;
2. Pemberitahuan pengakuan parsial;
3. Konfirmasi partisipasi oleh lembaga penilaian kualifikasi;
4. Surat keterangan ketenagakerjaan dengan isi kualifikasi perusahaan;
5. Konfirmasi tes yang diambil;
6. Bukti prospek baik untuk mengulangi ujian yang gagal;
7. Korespondensi lebih lanjut dengan badan yang bertanggung jawab atas pengakuan.

Melanjutkan Residensi setelah Kedaluwarsa Izin Tinggal dalam Kerangka Persetujuan Pengakuan Kualifikasi Profesional Asing

1. Jika masa tinggal maksimal tiga tahun telah berakhir, maka Izin Tinggal ini tidak dapat diperpanjang lagi untuk tujuan pengakuan profesional.

2. Jika para Pekerja telah berhasil menyelesaikan pengakuan profesionalnya selama waktu ini dan jika izin praktik profesional yang diperlukan tersedia, dia sekarang dapat bekerja sebagai Pekerja Terampil yang diakui. Untuk tujuan ini, Pekerja Terampil yang diakui di bidang hotel dan catering sekarang dapat mengajukan izin tinggal untuk pekerjaan yang menguntungkan di Kantor Imigrasi yang bertanggung jawab atas mereka di Jerman.

Ketentuan akhir

Lampiran ini akan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini diberi kuasa untuk itu, telah menandatangani Lampiran ini.

Ditandatangani dalam bentuk duplikat di Nürnberg pada 3 Desember 2025
Masing-masing dalam bahasa Indonesia, Jerman dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi terhadap Lampiran ini, naskah bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**Untuk Kementerian Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia/Badan
Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, Republik Indonesia**

Dwi Setiawan Susanto
Direktur Jenderal Promosi dan
Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri

**Untuk Agensi Ketenagakerjaan
Federal, Republik Federal
Jerman**

Steffen Sottung
Direktur
Urusan Internasional